



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Dharma Praja II No. 2- Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
70733 085345656665

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Menyediakan Layanan Informasi Publik kepada Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik
3. Menunjukkan KTP / Identitas lain dengan memberikan fotocopy KTP atau identitas lain
4. Data Dukung Lain Yang Menunjukkan Bahwa Pemohon Memiliki Hubungan Hukum dengan Jenis Informasi yang diminta


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Dharma Praja II No. 2- Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
70733 085345656665

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Komunikasi dan Informatika



1. Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan secara tertulis dengan cara mengisi formulir permohonan Informasi
2. Petugas Meja Informasi mencatat pada Buku Pencatatan Permohonan Informasi sesuai dengan peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Mempelajari, Mendokumentasikan, Serta Meneruskan formulir Permohonan Informasi kepada PPID
3. PPID mempelajari Substansi Informasi dan menentukan Sifat Informasi : a. Apabila Informasi yang diminta bersifat terbuka, PPID wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi berupa Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon Informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima b. Apabila Informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID meneruskan Permohonan Informasi tersebut kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, selanjutnya PPID menyajikan jawaban dengan menggunakan Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik paling



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Dharma Praja II No. 2- Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
70733 085345656665

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

- Pemohon datang ke Meja Informasi (15 menit)
- PPID Menanggapi Permohonan Informasi (10 hari kerja)
- Apabila Pemohon tidak puas / mengajukan keberatan, maka akan dilanjutkan ke atasan PPID. Atasan PPID menanggapi keberatan (30 hari kerja)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Daftar Informasi Publik

Pengaduan Layanan